
ARTICLE

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PERDAGANGAN SATWA ILEGAL: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG

Rahel Oktafariyanti Simarmata¹, Eko Budi Sulistio², Apandi³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Simarmata, R. O., Sulistio, E. B., & Apandi. (2025). Collaborative Governance Dalam Pengawasan Perdagangan Satwa Ilegal: Studi pada Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Lampung. *Administrativa*, 7(3), 425-433.

Article History

Received: 22 Agustus 2025

Accepted: 25 September 2025

Keywords:

Collaborative Governance,
Monitoring of Illegal
Wildlife Trade

Kata Kunci:

Tata Kelola Kolaboratif;
Pengawasan Perdagangan
Satwa Ilegal

ABSTRACT

Collaborative Governance In Supervising Illegal Animal Trade: A Study At The Lampung Animal, Fish, And Plant Quarantine Center. This research is motivated by the high rate of illegal wildlife smuggling for trade. The Lampung Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency plays a role in preventing illegal wildlife traffic. This study aims to determine how the Collaborative Governance process is carried out to reduce the number of wildlife smuggling in Lampung Province and to identify the obstacles faced. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The Ansell & Gash (2007) model is used as an analytical tool for this study with four main variables in collaboration, namely: Initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. The results of this study indicate that the Lampung Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency has implemented Collaborative Governance with other government agencies, NGOs, the private sector, the expedition sector, and the community. The involvement of each sector is clearly visible in the field with the formation of a joint operations team that routinely patrols the Bakauheni port. There are inhibiting factors such as frequent overlap due to the lack of Standard Operating Procedures (SOPs) during patrols and a lack of competent human resources for supervision. This research is expected to provide input for the Lampung Animal, Fish and Plant Quarantine Center and other stakeholders.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyelundupan satwa ilegal untuk diperdagangkan. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung memegang peran untuk mencegah lalu lintas satwa tanpa dokumen resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilakukan untuk menekankan angka penyelundupan satwa di Provinsi Lampung dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model Ansell & Gash (2007) digunakan sebagai alat analisis penelitian ini dengan empat variabel utama dalam kolaborasi yaitu: Kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses

* Corresponding Author

Email : raheloktafariyantismarmata@gmail.com

kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung telah melaksanakan *Collaborative Governance* dengan instansi pemerintah lain, LSM, pihak swasta, sektor ekspedisi dan masyarakat. Keterlibatan masing-masing sektor terlihat jelas di lapangan dengan terbentuknya tim operasi gabungan yang berpatroli rutin di pelabuhan Bakauheni. Terdapat faktor penghambat seperti seringnya terjadi *overlap* karena belum ada *Standar operasional prosedur* (SOP) pada saat berpatroli dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung dan *stakeholder* lainnya.

A. INTRODUCTION

Mutiarawati & Sudarmo (2021) *collaborative governance* merupakan model tata kelola yang melibatkan beberapa pihak dalam bekerja sama untuk mengatasi masalah publik, model tata kelola ini dilakukan dengan pengambilan keputusan secara kolektif dan implementasinya melibatkan pihak yang berkepentingan dari berbagai sektor. Pendekatan *collaborative governance* sangat berkaitan dalam menghadapi tantangan yang dimana konsepnya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dengan pola interaksi yang terstruktur, saling menghormati peran masing-masing, dan berbasis pada tujuan bersama. Indonesia merupakan salah satu negara megadiversitas dengan lebih dari 1.600 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan ribuan hewan endemik lainnya. Kekayaan fauna ini menghadapi ancaman serius seperti perubahan iklim, degradasi habitat, perburuan liar, dan perdagangan satwa ilegal, yang menjadi tantangan besar bagi pelestarian ekologi. Perdagangan ilegal satwa tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 ini mengatur 8P (pemeriksaan, pengasingan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan, dan pengawasan) terhadap media hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk wilayah Indonesia. Badan Karantina Indonesia, kini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian langsung di bawah Presiden. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 pasal 35 yang menyebutkan bahwa setiap unsur badan di karantina Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Karantina Indonesia sendiri, maupun dalam hubungan antarlembagaan dengan lembaga lain terkait.

Perpres No. 45 Tahun 2023 mengatur struktur Badan Karantina yang berperan dalam proses karantina terintegrasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Terdapat 52 UPT yang menjalankan operasi karantina di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Lampung sebagai jalur transit utama antara Sumatera dan Jawa serta berdekatan dengan Selat Sunda, memiliki kerawanan tinggi terhadap penyelundupan satwa ilegal. Dengan banyaknya kasus penyelundupan satwa ilegal di Lampung, hal ini menunjukkan bahwa Lampung merupakan wilayah prioritas dalam pengawasan perdagangan satwa.

TAHUN	JUMLAH KASUS (Ekor)
2020	13.363 ribu ekor
2021	15.363 ribu ekor
2022	22.297 ribu ekor
2023	27.577 ribu ekor
2024	32.909 ribu ekor

Tabel 1. Kasus Penyelundupan Satwa Ilegal di Lampung

Sumber: Instagram Balai Karantina Lampung, 2025.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PERDAGANGAN SATWA ILEGAL: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG

Berdasarkan hasil data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus penyelundupan satwa ilegal di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat ancaman terhadap perlindungan satwa liar serta lemahnya pengawasan di jalur transit utama wilayah tersebut.



Gambar 1. Penggagalan Kasus Penyelundupan Burung di Bakauheni

Sumber: Instagram Balai Karantina Lampung, 2024.

Berdasarkan gambar diatas tim operasi gabungan yang terbentuk melalui kolaborasi BKHIT Lampung dengan instansi Ditpolairud Polda Lampung, Bea Cukai, LSM Jaringan Satwa Indonesia (JSI) dan PT. ASDP sangat efektif. Patroli yang dilakukan pada 15 Oktober 2024 berhasil menggagalkan penyelundupan 257 ekor burung dilindungi. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya penerapan model *collaborative governance* dalam pengawasan perdagangan satwa ilegal, melalui sinergi lintas sektor untuk mengatasi kompleksitas masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.

BKHIT Lampung sebagai instansi teknis terkait pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas hewan dan satwa memiliki strategi untuk melakukan patroli rutin bersama tim operasi gabungan di pintu keluar masuk pulau Sumatra yaitu Pelabuhan Bakauheni. Jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas menahan dan menyelidiki lebih lanjut. Menghadapi modus penyelundupan yang semakin canggih, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan sangat penting. Selain tim operasi gabungan, BKHIT Lampung melakukan kolaborasi dengan sektor ekspedisi yakni Kantor Pos Pahoman terkait pengawasan lalu lintas satwa yang dikirimkan menggunakan paket. BKHIT Lampung memiliki pos pemeriksaan di lingkungan Kantor Pos Pahoman. Lalu BKHIT Lampung juga bekerjasama dengan PT. Roma Mas Cargo yakni perusahaan swasta yang bergerak pada bidang cargo dan jasa kepabeanan. BKHIT Lampung secara menyeluruh memberi edukasi pada pihak perusahaan mengenai pentingnya kelengkapan dokumen syarat lalu lintas hewan. BKHIT Lampung juga secara langsung berhubungan dengan masyarakat peternak dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi terkait bahayanya perdagangan satwa ilegal. Dan terakhir BKHIT Lampung memiliki hubungan baik dengan masyarakat yang berada dalam perkumpulan supir truk untuk membantu pengawasan.

Menurut Ruswandi (2024), perdagangan satwa liar tidak bisa diselesaikan satu pihak karena melibatkan lintas yurisdiksi, jaringan internasional, dan keterbatasan sumber daya lokal. Pendekatan kolaboratif melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan LSM, dengan peran mulai dari kebijakan hingga implementasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum mengawasi, sementara LSM dan masyarakat berperan dalam edukasi dan advokasi.

Berdasarkan uraian diatas, fokus utama penelitian ini adalah pada pola *collaborative governance* yang terbangun dalam upaya pengawasan dan pencegahan perdagangan satwa ilegal. Penelitian ini memiliki relevansi yang erat dengan Ilmu Administrasi Negara karena menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan publik melalui pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Permasalahan penyelundupan satwa ilegal tidak hanya dipandang sebagai isu teknis atau sektoral semata, melainkan sebagai tantangan kebijakan publik yang membutuhkan sinergi lintas instansi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil.

B. LITERATURE REVIEW

1. Definisi *Collaborative*

Kolaborasi melibatkan hubungan antar organisasi, pemerintah, atau aliansi strategis yang berfungsi untuk mengelola sumber daya bersama yang sulit dicapai jika dikerjakan secara terpisah, serta mengedepankan komitmen, struktur, dan kapasitas kelembagaan yang terorganisir dengan baik. Menurut Astuti, et al., (2020) kolaborasi merupakan proses di mana pihak-pihak yang memiliki wewenang otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan serta cara pengambilan keputusan terkait isu-isu yang memerlukan kebersamaan. Kolaborasi ini menciptakan interaksi yang saling menguntungkan. *Collaborative* mengacu pada upaya atau proses kerja sama yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk mencapai tujuan bersama. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merujuk pada bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki tujuan dan harapan serupa untuk mencapai sasaran bersama. Proses ini melibatkan interaksi aktif antar berbagai aktor, seperti organisasi, pemerintah, atau sektor lainnya, yang saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab.

2. Definisi *Governance*

Governance merujuk pada cara dan proses pengelolaan atau penyelenggaraan suatu sistem atau organisasi oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat. Djafar (2024) menyebutkan bahwa *governance* mencakup berbagai mekanisme pengaturan yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki berbagai kekuatan dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. *Governance* atau tata kelola adalah proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi suatu organisasi atau entitas agar mencapai tujuannya dengan cara yang transparan, akuntabel, adil, dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa *governance* lebih menekankan pada koordinasi antara aktor yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan bersama. *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat).

3. Definisi *Collaborative Governance*

Ansell & Gash (2007) mengembangkan konsep "*collaboration governance*" (kolaborasi pemerintahan) sebagai suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik terlibat langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berbasis konsensus, dan deliberatif, untuk membuat atau melaksanakan program atau mengelola aset publik. *Collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2007), adalah pengaturan di mana lembaga publik terlibat langsung dengan *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. Emerson et al. (2012) mengembangkan konsep ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor publik, privat, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan bentuk pemerintahan di mana lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif untuk merumuskan kebijakan dan mengelola aset publik. Ini muncul dari hubungan saling ketergantungan antar pihak yang bertujuan mencapai manfaat bersama, dengan keberhasilan bergantung pada kerjasama seimbang antara semua pihak.

4. Kriteria Keberhasilan *Collaborative Governance*

Keberhasilan *collaborative governance* dapat diukur dengan berbagai kriteria yang mencerminkan bagaimana proses kolaborasi berjalan secara efektif. Sebagai suatu pendekatan pengelolaan yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang, kriteria keberhasilan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan bersama secara efisien dan efektif. Goldsmith & Kettl, sebagaimana yang dikutip oleh Windiastuti (2024), mengidentifikasi beberapa kriteria yang dianggap penting dalam menilai keberhasilan *collaborative governance*, antara lain:

1. *Networked Structure*: Struktur interaksi yang lebih terbuka dan fleksibel antara semua anggota.
2. *Commitment to a Common Purpose*: Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada komitmen bersama terhadap tujuan yang positif dan tidak memihak salah satu pihak.
3. *Trust Among the Participants*: Kepercayaan antar peserta merupakan faktor krusial dalam

keberhasilan kolaborasi.

4. *Governance*: Adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama, serta pemahaman yang jelas mengenai siapa saja yang menjadi bagian dari kolaborasi ini.
5. *Access to Authority*: Setiap pihak dalam kolaborasi harus memiliki kewenangan yang jelas untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka.
6. *Distributive Accountability/Responsibility*: Tanggung jawab dan pengambilan keputusan harus dibagi dengan jelas di antara semua pihak yang terlibat.
7. *Information Sharing*: Akses informasi yang transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat.
8. *Access to Resources*: Tanpa akses yang memadai ke sumber daya, keberhasilan kolaborasi akan terhambat.

Keberhasilan *collaborative governance* pada dasarnya ditentukan oleh adanya kesetaraan antar pihak yang terlibat, komitmen bersama untuk tujuan yang jelas, serta adanya kepercayaan, pembagian tugas, informasi, dan sumber daya yang terorganisir dengan baik. Keberhasilan ini mengandalkan keterbukaan, partisipasi aktif, dan koordinasi yang efektif di antara semua pihak yang terlibat.

5. Model Collaborative Governance

Model *collaborative governance* merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk memahami bagaimana berbagai aktor baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta berkolaborasi dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan konsensus. Beberapa ahli telah mengembangkan model *collaborative governance* dengan berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

MODEL ANSELL DAN GASH (2007)

Ansell dan Gash mengembangkan model *collaborative governance* yang mengidentifikasi empat variabel utama dalam kolaborasi, yaitu:

- a. Kondisi Awal: Faktor-faktor seperti perbedaan pandangan dan pengalaman masa lalu yang negatif dapat menghambat kepercayaan dan memicu konflik antar pihak. Ketidakseimbangan sumber daya dan kebutuhan insentif yang jelas juga menjadi hambatan.
- b. Desain Kelembagaan: Adanya partisipasi yang aktif, aturan dasar yang jelas, dan transparansi menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kolaborasi.
- c. Kepemimpinan Fasilitatif: Pemimpin fasilitator memiliki peran penting dalam membawa pihak-pihak ke meja perundingan, menghindari masalah, dan memastikan proses kolaborasi berjalan dengan baik.
- d. Proses Kolaborasi: Proses ini mencakup tahapan-tahapan penting seperti membangun kepercayaan, mencari pemahaman bersama, menilai keberhasilan awal, dan melakukan negosiasi secara konstruktif.

6. PENGAWASAN PERDAGANGAN SATWA ILEGAL

Menurut Franchika et al. (2024), pengawasan adalah proses sistematis untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, termasuk menetapkan standar, memberikan umpan balik, dan melakukan koreksi atas penyimpangan. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2014, perdagangan adalah kegiatan transaksi barang/jasa untuk memperoleh imbalan, baik di dalam maupun luar negeri. Perdagangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, mencakup interaksi antara produsen, konsumen, pelaku logistik, dan regulasi pemerintah. Perdagangan satwa ilegal adalah aktivitas jual beli, pengangkutan, atau distribusi satwa dilindungi tanpa izin resmi. Menurut CITES, praktik ini melanggar hukum dan mengancam kelestarian spesies. Di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Perdagangan ini mencakup pemburuan, pengangkutan, pembunuhan, dan eksploitasi satwa, baik hidup, mati, maupun bagian tubuhnya. Pelakunya disebut poachers dan aktivitasnya sering melibatkan jaringan transnasional, yang berdampak pada kepunahan satwa, kerusakan ekosistem, serta risiko zoonosis.

C. METHOD


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara rinci fenomena *collaborative governance* dalam pengawasan perdagangan satwa ilegal oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung. Fokus penelitian mengacu pada model Ansell & Gash (2007), meliputi identifikasi aktor, bentuk kerja sama, koordinasi, serta kendala pelaksanaan

kolaborasi lintas sektor. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aktor terkait dan dokumentasi dokumen pendukung. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi sumber untuk memastikan data mencerminkan realitas lapangan.

D. RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung menjalin hubungan kerjasama dan berkolaborasi dengan beberapa *stakeholder*, yakni sektor pemerintahan yang terdiri dari Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Lampung yang memiliki keterlibatan terkait penindakan dan investigasi lanjutan terhadap pelaku. Kemudian Bea Cukai Lampung memiliki keterlibatan dalam pengawasan barang masuk dan keluar serta pemeriksaan terhadap dokumen kepabeanan dan izin lalu lintas barang. LSM Jaringan Satwa Indonesia (JSI) juga memiliki keterlibatan yang sangat penting. Dalam keterlibatannya LSM JSI membagi sumber daya yang dimiliki yakni K-9 atau anjing pelacak yang sudah terlatih. Selain itu juga keterlibatan LSM JSI sangat besar dalam pemeriksaan, penyelamatan, dan indentifikasi satwa yang diselundupkan. Segala kegiatan ini dilakukan bersama-sama dalam pembentukan tim operasi gabungan untuk berpatroli di Pelabuhan Bakauheni. PT. ASDP sebagai penyedia layanan kapal ferry dan juga wadah pengawasan memiliki keterlibatan dalam memberikan akses seluas luasnya di seluruh area pelabuhan agar patroli dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim operasi gabungan dapat berjalan dengan efektif. Kemudian, Kantor Pos menjadi titik perhatian karena perdagangan satwa ilegal tidak hanya melalui transportasi umum tetapi juga melalui jasa pengiriman barang. Sebagai bentuk kerja sama, Balai Karantina mendirikan pos pengawasan langsung di dekat Kantor Pos Pahoman guna mengawasi potensi pengiriman satwa secara ilegal melalui jalur paket.

Dalam pelaksanaan *collaborative governance* ini Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung juga melakukan kolaborasi dengan sektor swasta yakni Pt. Roma Mas Lampung. PT. Roma Mas Lampung adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak pada bidang jasa kepengurusan dokumen izin dan kepabeanan serta alat angkut barang. Dengan pemahaman yang diberikan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung, PT. Roma Mas menjadi pihak perantara kepada pengirim barang yang belum mengurus dokumen syarat lalu lintas hewan dan melaporkannya secara rutin. Selain itu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat peternak melalui sosialisasi dan masyarakat perkumpulan supir truk. Dengan adanya hubungan komunikasi dan kerjasama ini, tim operasi gabungan sering mendapatkan informasi anonim yang berisikan pelaporan adanya tindakan penyelundupan.



Gambar 2. Model Collaborative Governance dalam Pengawasan Perdagangan Satwa Ilegal di Provinsi Lampung

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025.

Bagan model kolaborasi menunjukkan alur keterlibatan lintas aktor dalam pengawasan perdagangan satwa, dengan dua jalur utama: jalur legal melalui pemeriksaan Balai Karantina, sementara jalur lain menunjukkan upaya penyelundupan ilegal yang biasanya terdeteksi di pelabuhan Bakauheni oleh patroli tim operasi gabungan atau laporan dari masyarakat. Balai Karantina berperan sebagai

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PERDAGANGAN SATWA ILEGAL: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG

simpul koordinasi antara aktor seperti Ditpolairud, Bea Cukai, PT.ASDP, LSM JSI, pihak ekspedisi, dan masyarakat. Kolaborasi berlangsung tidak hanya dalam forum koordinasi, tetapi juga melalui hubungan kerja langsung di lapangan. Model ini mencerminkan praktik pengawasan faktual yang responsif dan sinergis antar sektor, serta menegaskan pentingnya jaringan kolaboratif dalam membentuk sistem pengawasan yang efektif.

Analisis Model *Collaborative Governance* Ansell Dan Gash Pada Pengawasan Perdagangan Satwa Ilegal

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pengawasan perdagangan satwa ilegal di Provinsi Lampung telah menunjukkan adanya pola kerja sama lintas sektor, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip kolaboratif yang terstruktur sebagaimana dijelaskan oleh Ansell & Gash (2007). Kolaborasi yang terbangun lebih didorong oleh kebutuhan praktis dan kedekatan relasi personal antarpetugas dibandingkan oleh sistem kelembagaan yang formal dan berkelanjutan. Dalam konteks teori, *collaborative governance* menuntut empat dimensi kunci, yaitu:

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi awal yang ditandai oleh kebutuhan Bersama untuk menanggulangi praktik perdagangan satwa ilegal memang telah mendorong terbentuknya koordinasi antara aktor seperti Balai Karantina, Ditpolairud, PT. ASDP dan Bea Cukai. Kebutuhan untuk menanggulangi penyelundupan satwa serta pengalaman interaksi lintas instansi sebelumnya menjadi factor pendorong terjadinya kolaborasi awal.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Koordinasi belum didukung dengan kerangka kelembagaan formal yang kuat. Belum terdapat SOP lintas instansi yang dapat menjadi dasar operasional Bersama, dan forum koordinasi hanya berlangsung insidental saat terjadi kasus. Hal ini menunjukkan lemahnya peran kelembagaan dalam mengatur proses kerja sama lintas sektor. Kelembagaan yang ada masih cenderung mengikuti prosedur internal masing-masing lembaga tanpa adanya sinergi yang diatur secara terpusat.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Hal serupa juga ditemukan dalam aspek kepemimpinan. Balai Karantina kerap mengambil inisiatif sebagai pemimpin teknis, namun belum memiliki legitimasi formal untuk bertindak sebagai pemimpin dalam struktur kolaboratif. Gaya kepemimpinan yang muncul lebih bersifat instruksional daripada fasilitatif dan partisipatif, sebagaimana yang ditekankan dalam kerangka teori *collaborative governance*. Tidak ada tokoh atau institusi yang diakui secara kolektif sebagai fasilitator Utama, sehingga proses negosiasi dan penyelesaian konflik antarlembaga belum berjalan optimal.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Proses kolaboratif yang dilaksanakan sudah cukup ideal, namun kolaborasi yang terbentuk belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan. Beberapa elemen proses kolaboratif seperti *trust building*, *mutual understanding*, dan *intermediate outcomes* mulai terlihat, tetapi masih belum diakomodasi dalam system kerja lintas sektor yang konsisten.

Interpretasi ini sejalan dengan temuan penelitian Triandaru et al., (2021) dalam konteks kolaborasi pengelolaan Kawasan hutan di Kalimantan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor kerap berlangsung tanpa kepastian kelembagaan, bergantung pada karakter individu pelaksana, dan tidak didukung oleh system pemantauan yang terstandarisasi. Triandaru et al., (2021) menyimpulkan bahwa kolaborasi yang tidak disertai dengan desain kelembagaan cenderung menghasilkan hubungan kerja sama yang bersifat sementara dan mudah melemah apabila terjadi pergantian aktor. Selain itu, Risnawan et al., (2024) dalam penelitiannya mengenai kolaborasi pengawasan dalam promosi wisata Situ Lengkong Kabupaten Ciamis juga menemukan bahwa pelibatan aktor nonnegara cenderung hanya dilakukan dalam tataran implementasi, bukan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini serupa dengan kondisi di Lampung, di mana pelaku usaha dan LSM hanya dilibatkan secara teknis, tanpa dilibatkan dalam struktur pengambilan keputusan lintas sektor.

Berdasarkan uraian perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik kolaborasi di Provinsi Lampung masih berada pada tahap inisiasi dan adaptasi, dan belum mencapai fase institusionalisasi.

Ketiadaan elemen-elemen structural seperti forum koordinasi resmi, regulasi yang mengikat, serta mekanisme evaluasi Bersama, menyebabkan bentuk kolaborasi yang ada belum mampu berfungsi sebagai instrument tata Kelola yang berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik kolaboratif yang berlangsung belum sepenuhnya memenuhi karakteristik *collaborative governance* dalam pengertian teoretis yang komprehensif, melainkan lebih menyerupai bentuk koordinasi sektoral yang belum terintegrasi secara strategis.

KENDALA YANG DIHADAPI

1. Belum adanya SOP yang permanen sehingga dalam pelaksanaan dilapangan sering terjadi *overlap* karena instansi menjalankan SOP sesuai dengan intansi masing-masing.
2. Kurangnya inisiasi membentuk forum formal untuk melaksanakan diskusi terbuka.
3. Kurangnya kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia terkait pentingnya pengawasan perdagangan satwa ilegal.
4. Pengawasan dan patroli yang belum luas sehingga banyak pelaku penyelundupan yang menggunakan cara ilegal dengan melewati jalur tidak resmi “jalan tikus”.

E. CONCLUSION

1. Praktik *collaborative governance* dalam pengawasan perdagangan satwa ilegal di Provinsi Lampung telah berlangsung melalui kerja sama fungsional lintas sektor, dengan Balai Karantina sebagai aktor utama. Kolaborasi dilakukan melalui operasi gabungan bersama Ditpolairud, Bea Cukai, PT ASDP, JSI, pihak ekspedisi, dan masyarakat. Kerja sama ini terbentuk atas dasar kebutuhan bersama dan pengalaman koordinasi di lapangan, yang sesuai dengan elemen *starting conditions* dalam model Ansell & Gash (2007).
2. Kolaborasi masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas pengawasan. Pertama, masih terdapat jalur- jalur tidak resmi (jalan tikus) yang rawan menjadi akses penyelundupan satwa, sementara patroli hanya berfokus di pelabuhan utama. Kedua, keterbatasan sumber daya termasuk SDM, anggaran, dan logistik membatasi cakupan pengawasan dan respons di lapangan. Ketiga, belum adanya SOP lintas lembaga serta tumpang tindih kewenangan menimbulkan kendala koordinasi antarinstansi. Keempat, aktor nonpemerintah seperti LSM dan masyarakat masih belum dilibatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan strategis.

SARAN

1. Perumusan regulasi daerah seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur kerja sama antarinstansi dalam pengawasan satwa ilegal.
2. Pengembangan model kolaborasi yang sesuai dengan konteks lokal, yang mempertimbangkan dinamika birokrasi, distribusi kekuasaan, serta karakteristik sosial di wilayah Provinsi Lampung.
3. Integrasi pengawasan satwa dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD), agar isu ini menjadi bagian dari agenda kebijakan jangka menengah

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. 2007. **Collaborative Governance In Theory And Practice**. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, S. R., Warsono, H., & Rachim, A. 2020. **Collaboration Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik**. Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro Press.
- Djafar, F. (2024). **Teori Administrasi Publik Pendekatan Analisis Dan Penerapan**. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). **Collaborative Governance Regimes**. *Georgetown University Press*, Washington, DC.
- Franchika, T. M., Rahman, P., Muslim, M., Mayseni, B., IP, S., & Arimbi, A. (2024). **Fungsi Pengawasan Melekat Dalam Meningkatkan Kinerja Pekerja Harian Lepas Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang**. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 19(2), 215-228.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2000). **Leadership In The Shaping And Implementation Of Collaboration Agendas: How Things Happen In A (Not Quite) Joined-Up World**. *Academy Of Management Journal*, 43, 1159–1175.
- Moleong, L. J. 2019. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT. Remaja Rosdakarya.

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PERDAGANGAN SATWA ILEGAL:
STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG**

- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. 2021. **Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan**. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82–98.
- Ruswandi, D. 2024. *Tata Kelola Kolaboratif: Solusi Ketahanan Hutan Di Indonesia*. Deepublish.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). **Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 201-216.